




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO


NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO**



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk memaksimalkan kinerja unsur Pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menata Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo;
- b. bahwa Penataan Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- f. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada Anggota DPRD dalam penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, pengintegrasian dan mensinkronisasikan seluruh **penyelenggaraan** tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Fasilitasi rapat Anggota DPRD Kabupaten;
- c. Pelaksanaan urusan rumah **tangga** dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten;
- d. Pengelolaan Tata Usaha DPRD Kabupaten;
- e. Perencanaan dalam arti **menyiapkan** rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan Perumusan **Kebijaksanaan** Pimpinan DPRD;
- f. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengolah keuangan dan perbekalan DPRD;
- g. Menyelenggarakan **persidangan** dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD;
- h. Memelihara dan membina ketertiban **serta** keamanan ke dalam.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD :
- b. Bagian Tata Usaha :
 - 1) Sub Bagian Umum dan **Kepegawaian**;
 - 2) Sub Bagian Rumah **Tangga**;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bagian Persidangan :
 - 1) Sub Bagian Risalah, **Notulen** dan Dokumentasi;
 - 2) Sub Bagian Protokol;

(2) Bagan Struktur Organisasi **Sekretariat** DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan **diberhentikan** oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas **persetujuan** pimpinan DPRD;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub **Bagian** diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD melalui **Sekretaris** Daerah;

- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati Bupati;

BAB V

ESELON DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 7

Eselon Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD : Eselon II.b
- b. Kepala Bagian : Eselon III.a
- c. Kepala Sub Bagian : Eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

- (1) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi tugas-tugas para unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD;
- (3) Setiap Pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRD harus meningkatkan profesionalisme dan dalam menjalankan tugasnya wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan Uraian Tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Sekretariat DPRD akan disusun dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

